

---

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR AKIBAT PERKAWINAN SIRI

Oleh

Feronica Maria<sup>1</sup>, Andrie Irawan<sup>2</sup>, Erna Wati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Email: <sup>1</sup>[mariaferonica06@gmail.com](mailto:mariaferonica06@gmail.com), <sup>2</sup>[andrie.ir@gmail.com](mailto:andrie.ir@gmail.com),

<sup>3</sup>[erna.wati288@gmail.com](mailto:erna.wati288@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 02-05-2023

Revised: 12-06-2023

Accepted: 24-06-2023

### Keywords:

Perlindungan Hukum, Anak,  
Perkawinan Sirri



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

**Abstrac:** Perkawinan siri dianggap secara perkawinan yang tidak sah menurut negara, karena perkawinan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Tidak sahnya nikah siri atau perkawinan di bawah tangan menurut hukum negara juga memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya bahwa si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang lahir akibat perkawinan sirri. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative digunakan untuk melihat akibat dan kedudukan hukum anak hasil perkawinan siri. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan sirri dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung, berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak.

**PENDAHULUAN**

Salah satu bentuk perbuatan yang suci adalah perkawinan, karena dalam perkawinan terdapat hubungan yang tidak hanya didasarkan pada ikatan lahiriyah semata, melainkan juga ikatan bathiniyah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Illahi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>1</sup>

Tujuan utama dari perkawinan adalah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia di antara suami istri dengan maksud melanjutkan keturunan. Mengingat perkawinan itu merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani. Keharmonisan yang ada di antara dua jiwa akan membuat mereka terpadu dalam dunia cinta dan kebersamaan.<sup>2</sup> Jika ditelaah lebih jauh dari pengertian perkawinan diatas, maka terdapat 4 (empat) unsur perkawinan didalamnya, yaitu:

1. Ikatan lahir batin;
2. Antara seorang pria dan seorang wanita;
3. Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal; dan
4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Dari 4 (empat) unsur perkawinan tersebut maka akan mengarah pada Tujuan Perkawinan, yaitu:

1. Untuk membina rumah tangga yang serasi, dan penuh dengan limpahan kasih sayang;
2. Memperoleh keturunan yang soleh, yang sah dari hasil perkawinan itu;
3. Menjaga kehormatan dan harkat martabat manusia.<sup>4</sup>

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum perkawinan Islam. Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak di dalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang laki-laki. Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007, hlm. 40.

<sup>2</sup> Sayyid Mujtaba Musavi Lari, *Psikologi Islam; Membangun Kembali Moral Generasi Muda*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993, hal. 15

<sup>3</sup> Fitria Olivia, *Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Lex Jurnalica Volume 11 Nomor 2, Agustus 2014, hal. 131-132.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 132.

anak yang demikian ini adalah anak luar kawin.<sup>5</sup>

Menurut Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disebut perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut, agar suatu perkawinan dianggap sah maka harus dilangsungkan berdasarkan agama serta harus didaftarkan kepada pegawai pencatatan perkawinan yang berwenang, sehingga perkawinan mempunyai hukum dan dapat dibuktikan atau peristiwa perkawinan tersebut telah diakui oleh negara. Hal ini penting bagi anak yang lahir dari perkawinan serta harta yang ada di dalam perkawinan itu.<sup>6</sup>

Suatu perkawinan dianggap telah mempunyai kekuatan hukum atau peristiwa perkawinan itu telah diakui oleh negara apabila dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, sehingga akibat hukum yang timbul dari perkawinan itu diakui dan mendapatkan kepastian hukum baik oleh undang-undang maupun oleh negara. Dengan demikian, pencatatan perkawinan bertujuan untuk ketertiban perkawinan dalam masyarakat.<sup>7</sup> Hal ini berbeda dengan perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan. Dimana di dalam perkawinan siri dilakukan berdasarkan peraturan agama atau adat istiadat dan tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan serta tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama. Berdasarkan perkembangan, kawin siri merupakan perkawinan yang dilakukan dengan telah melakukan rukun dan syarat perkawinan, namun peristiwanya dirahasiakan kepada publik.<sup>8</sup>

Perkawinan siri dianggap secara perkawinan yang tidak sah menurut negara, karena perkawinan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Tidak sahnya nikah siri atau perkawinan di bawah tangan menurut hukum negara juga memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah.<sup>9</sup> Sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya bahwa si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang lahir akibat perkawinan siri?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif meliputi inventarisasi terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, penelitian terhadap

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Ali Akbar, *Status Hukum Dan Akibat Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Laporan Penelitian, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2016, hlm. 2-3.

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo, 1998, hlm. 107.

<sup>8</sup> Ali Akbar, *Op. Cit.*, hlm. 6

<sup>9</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 71

penegakan hukum baik yang berjalan secara operasional oleh institusi maupun dalam hal proses penyelesaian hukum dalam praktik, untuk kemudian dilakukan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, jenis penelitian hukum normative digunakan untuk melihat akibat dan kedudukan hukum anak hasil perkawinan siri.

Sehubungan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif maka peneliti menggunakan dua pendekatan (*approach*), yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Data yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti mengenai perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan sirri, yaitu berupa data sekunder yang terdiri Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu pembukaan UUD 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi dan traktat.<sup>11</sup> Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat para sarjana hukum.<sup>12</sup> Dan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus, ensiklopedia, website dan lain-lain.<sup>13</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN.

### 1. Pengertian Perkawinan Siri.

Menurut Aulawi, sebelum lahir undang-undang perkawinan, di masyarakat telah ada pernikahan yang disebut dengan nikah *siri*. Pengertian nikah *siri* mengalami perkembangan dan diartikan secara lebih luas. Zuhdi membagi pengertian nikah siri tiga bagian:

- a. Nikah siri diartikan sebagai nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at agama, bersifat intern keluarga dan belum dilakukan pencatatan oleh PPN serta belum dilakukan resepsi pernikahan, suami-istri belum tinggal dan hidup bersama sebagai suami-istri karena istri pada umumnya masih anak-anak.
- b. Nikah siri diartikan sebagai nikah yang telah memenuhi ketentuan syari'at Islam. Dan sudah dilakukan pencatatan oleh PPN dan memperoleh akta nikah. Namun, nikahnya bersifat intern keluarga dan belum hidup bersama sebagai suami-istri karena mungkin salah satu atau keduanya masih menyelesaikan studinya atau belum memperoleh pekerjaan.
- c. Nikah siri diartikan sebagai nikah yang hanya dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam karena terbentur dengan peraturan pemerintah. Pada pernikahan ini calon suami menikahi calon istri secara diam-diam dan merahasiakan hubungan mereka sebagai suami-istri untuk menghindari hukuman disiplin oleh pejabat yang

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 14

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 13.

<sup>12</sup> Ibid..

<sup>13</sup> Ibid.

berwenang. Pada umumnya nikah ini tanpa persetujuan istri terdahulu, atasanya, dan pejabat yang berwenang serta izin pengadilan agama dan mempunyai motif untuk menghindari zina.<sup>14</sup>

Sementara itu, menurut M. Thahir Maloko, Pernikahan sirri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan:

- a. Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (sirri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuanketentuan syariat.
- b. Pernikahan yang sah secara agama Islam namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya.
- c. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya, karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan sirri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Perkawinan adalah aqad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenis kelamin yang diatur oleh syari"at. Sedangkan pengertian nikah sirri adalah nikah secara rahasia (sembunyi-sembunyi). Disebut secara rahasia karena tidak dilaporkan ke-Kantor Urusan Agama atau KUA bagi muslim atau kantor catatan sipil.<sup>15</sup>

## 2. Tinjauan Tentang Anak Luar Nikah.

Berbicara mengenai anak luar nikah, berarti juga berbicara mengenai asal usul anak. Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain.<sup>16</sup> Dalam kajian hukum Islam, untuk dapat menetapkan seorang anak yang dilahirkan termasuk kategori anak luar nikah, atau anak sah, harus melihat kepada paling tidak tiga aspek, yaitu:

Pertama, apabila janin tersebut dibenihkan dalam pernikahan yang sah atau tidak sah. Jika janin tersebut dibenihkan dalam pernikahan yang sah meskipun dilahirkan setelah pernikahan bubar karena suami meninggal atau karena perceraian, maka anak tersebut dinyatakan sebagai anak yang sah, dan nasabnya adalah kepada ibu bapaknya. Tetapi jika janin tersebut dibenihkan di luar nikah yang sah, maka anak tersebut dinyatakan sebagai anak tidak sah atau anak luar nikah. Kedua, apabila anak tersebut selama dalam

<sup>14</sup> Efii Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat Di Jalan Yang Benar?*, Cet. I, Bandung: Kepustakaan Eja Insane, 2005, hlm. 37

<sup>15</sup> M. Thahir Maloko, *Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam*, Sipakalebbi', Volume 1 Nomor 2 Desember 2014, hlm. 219-220.

<sup>16</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, studi Kritis perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 276.

kandungan memenuhi batas minimal masa kehamilan atau tidak. Dalam Islam disebutkan bahwa masa kehamilan dan menyusui adalah minimal tiga puluh bulan, dengan ketentuan bahwa masa menyusui yang ideal adalah dua tahun penuh (dua puluh empat bulan), sehingga dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan dari pernikahan. Jadi, jika seorang anak lahir setelah enam bulan dari pernikahan, maka anak tersebut secara syar'i dipandang sebagai anak yang sah dari suami isteri tersebut, tetapi jika anak tersebut dilahirkan dalam keadaan normal sebelum enam bulan dari pernikahan, maka anak tersebut harus dinyatakan sebagai anak zina, karena dapat dipastikan bahwa anak itu telah dibenihkan (fertilisasi) sebelum pernikahan dilaksanakan; Ketiga, kelahiran tersebut tidak melampaui masa dua tahun sejak suami isteri itu bercerai atau suaminya mafqud (hilang berdasarkan keputusan pengadilan), maka anak yang lahir itu adalah anak yang sah, tetapi jika anak itu lahir melampaui masa dua tahun dari putusnya pernikahan atau sejak dinyatakannya suami hilang, maka status anak tersebut adalah anak tidak sah.<sup>17</sup>

Dalam pandangan Islam, setiap anak yang dibenihkan di luar nikah, meskipun nantinya dilahirkan dalam nikah yang sah tetap dipandang sebagai anak zina atau anak luar nikah, dan silsilah keturunannya (nasab)nya hanya dihubungkan dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya.<sup>18</sup> Dalam konteks ini, nampaknya ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat secara langsung dikompromikan dengan pandangan Islam diatas, sebab terdapat nilai-nilai yang tidak sejalan antara dua ketentuan tersebut.

Sedangkan dalam KUHPerdara mengenai anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan dari seorang perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan berbeda dengan anak zina adalah anak yang lahir dari seorang wanita tetapi laki laki yang menghamili wanita tersebut sudah beristeri secara sah.<sup>19</sup> Menurut Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah, sebaliknya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah.<sup>20</sup>

Dengan demikian, yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Menurut Anshary, anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi ia tidak dibenihkan oleh seorang laki laki yang terikat hubungan perkawinan sah dengan wanita lain, dan tidak pula termasuk kategori anak sumbang atau anak zina.<sup>21</sup> Jadi anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan seksual seorang laki laki dengan seorang perempuan yang keduanya tidak

---

<sup>17</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit Amzah, 2012, hlm. 17

<sup>18</sup> Nurul Hak, *Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah*, Mizani, Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 5, No. 2, 2018, hlm. 126

<sup>19</sup> Mulyadi, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui*, Cakrawala, Vol. 11, No. 1, 27 Juni 2016, hlm. 2.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Dirjen Bimbagais, Departemen Agama, 2004, hlm. 412.

<sup>21</sup> Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hlm. 59

terikat dengan perkawinan yang sah. Anak yang lahir di luar nikah (anak luar nikah) dalam BW dinamakan *natuurlijke kind*.

Seorang anak dilahirkan melalui proses yang panjang, mulai dari adanya pertemuan biologis antara benih dari seorang laki laki dan sel telur seorang perempuan, sampai terjadinya proses kehamilan hingga lahirnya seorang anak. Menurut Witanto Jika proses yang dilalui tidak sah, baik menurut hukum agama maupun menurut hukum negara, maka ketika lahir si anak akan menyandang prediket sebagai anak tidak sah (anak luar kawin).<sup>22</sup>

Memahami pendapat Witanto di atas, jika proses yang dilalui tidak sah, maka proses tersebut bukan saja proses pernikahannya yang tidak sah, melainkan prosesnya yang tidak dimulai dengan pernikahan, juga melahirkan anak luar kawin. Proses yang tidak dimulai dengan perkawinan, dalam terminologi Islam termasuk zina. I Nyoman Sujana menguraikan sebab dan latar belakang terjadinya anak luar nikah timbul antara lain sebagai berikut:

1. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi wanita itu tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya masih terikat dengan perkawinan lain.
3. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian tetapi anak yang dilahirkan itu hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya.
4. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suaminya lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah.
5. Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi anak tersebut tidak mengetahui siapa orang tuanya.
6. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.
7. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat tidak dilaksanakan secara agama dan tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.<sup>23</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian pendapat menyamakan antara anak luar nikah dengan anak zina, antara lain I Nyoman Sujana dan Witanto, sedangkan Nurul Irfan membedakan antara anak luar nikah dengan anak zina. Menurut Nurul Irfan, zina adalah hubungan badan antara laki laki dan perempuan di luar nikah.<sup>24</sup> Anak yang lahir dari hubungan luar nikah adalah anak zina. Sedangkan anak luar nikah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah.<sup>25</sup>

Dalam memahami anak luar nikah, memang ada perbedaan persepsi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, terutama KUH Perdata tentang pengertian anak luar nikah (*natuurlijke kind*).<sup>26</sup> Dalam Islam, suatu pernikahan dikatakan sah, apabila

<sup>22</sup> Witanto, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012, hlm. 7

<sup>23</sup> I Nyoman Sujana, *Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015, hlm. 64

<sup>24</sup> Nurul Irfan, *Op.Cit.*, 114.

<sup>25</sup> D.Y. Witanto, *Op. Cit*, hlm. 30

<sup>26</sup> Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hlm. 54

telah memenuhi rukun-rukun nikah, yakni wali nikah, dua orang saksi nikah, dan ijab-qabul (aqad), serta tidak adanya halangan hukum. Hubungan biologis yang dilakukan setelah aqad nikah yang telah memenuhi rukun-rukun nikah adalah hubungan biologis yang halal, dan anak yang dilahirkan sebagai akibat dari pernikahan semacam ini secara syar'i dinyatakan sebagai anak yang sah.<sup>27</sup>

Menurut ketentuan Pasal 272 KUH Perdata, anak luar nikah ini dapat berstatus sebagai anak sah, jika ibu yang melahirkan dan laki-laki yang menghamili ibu itu menikah, dan sebelum melangsungkan pernikahan keduanya telah mengakui bahwa anak itu adalah anak mereka berdua, atau pengakuan itu dilakukan dalam akta nikah mereka. Jadi anak luar nikah dapat berubah kedudukannya menjadi anak sah, apabila pasangan suami isteri itu mengakuinya sebagai anaknya. Tetapi jika anak luar nikah itu tidak diakui oleh pasangan suami isteri itu, maka kedudukannya adalah sebagai anak zina atau anak sumbang.

Anak luar nikah (*natuurlijke kind*, dalam Islam disebut anak *thabi'iy*) adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Artinya, anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah, disebut anak luar nikah dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya. Dalam pandangan Islam, para Ulama sepakat mengatakan bahwa perzinaan bukan penyebab timbulnya nasab anak dengan ayah, sehingga anak zina tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki laki yang menzinai ibunya. Oleh sebab itu, anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapak biologisnya, meskipun dimungkinkan adanya hubungan perdata dengan bapak biologisnya.

Dengan demikian, ketentuan terhadap nasab anak luar nikah, tidak ada pilihan lain dalam pandangan Islam, kecuali hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, adapun kepada bapaknya, sekalipun memiliki hubungan darah, tetap tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya. Meskipun demikian, kemungkinan untuk memiliki hubungan perdata dengan bapak biologisnya dapat dimungkinkan, antara lain melalui pengakuan, karena beban dan tanggungjawab tidak boleh hanya dipikul oleh ibunya, melainkan juga oleh bapak biologisnya.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan siri, yakni pernikahan yang memenuhi ketentuan agama, namun tidak dicatatkan, sehingga tidak memenuhi ketentuan undang-undang. Meskipun secara agama diakui sebagai anak sah, akan tetapi oleh karena perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan, maka anak tersebut dilihat dari kacamata Undang-Undang Perkawinan, anak tersebut merupakan anak luar nikah, sehingga anak ini hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.

### **3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Siri.**

Perlindungan hukum dimaknai dengan adanya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sebagaimana Kelsen memaknai bahwa hukum memiliki legalitas, jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus dipublikasikan. Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagai tujuan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 56.

---

hukum adalah satu kesatuan keseimbangan.<sup>28</sup>

Perlindungan hukum juga memerlukan sebuah penegakan hukum. Menegakkan hukum tidak sama dengan menerapkan undang-undang dan prosedur. Penegakan hukum adalah lebih dari itu. Kualitas dan intensitas penegakan hukum dapat berbeda-beda.<sup>29</sup> Mirisnya bahwa masih banyak sekali kaum wanita dan kaum laki-laki khususnya yang dimaksud adalah mereka yang Muslim melangsungkan perkawinan siri yang dinilai sebagai alternatif yang baik bagi masyarakat Indonesia ini. Terkhusus juga untuk Pemerintah sebagai suatu badan yang mempunyai kuasa didalam negara, tidak adanya kejelasan dan kepastian untuk melindungi warganya. Paul Vinogradoff, berbicara tentang akal sehat dalam hukum. Sebaiknya kita tidak mengabaikan kekuatan, peran, dan pikiran publik. Maka dengan demikian kejadian yang mencolok itu diselesaikan dan jangan mengecewakan publik.<sup>30</sup>

Artinya bahwa anak luar kawin harus dilindungi oleh negara dan merupakan sebuah masalah yang harus diselesaikan oleh negara. Salah satu yang menonjol dari negeri ini adalah sifat rasional (dan formal) hukum modern. Rasionalitas itu bahkan bisa berkembang sedemikian rupa sehingga sampai pada tingkat "rasionalitas diatas segalanya" (*rasional above else*). Kebanyakan penegakan hukum dilakukan bukan keadilan yang ingin diciptakan, tetapi "cukup" menjalankan dan menerapkannya secara rasional. Artinya diyakini hukum sudah dijalankan bila semua orang berpegang pada rasionalitas itu.<sup>31</sup> Padahal kenyataannya tidak semua orang akan berpegang pada hal itu.

Berdasarkan tata perundang-undangan, jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak memuat ketentuan yang jelas terhadap pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi anak hasil kawin siri. Tidak disebutkan secara jelas tentang hak dari anak hasil kawin siri. Sehingga hal ini menimbulkan adanya ketimpangan dalam segi hukum terutama dalam kesenjangan dan keharmonisan antara hukum positif dan hukum Islam. Tidak adanya kejelasan di dalam ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi anak hasil kawin siri dalam Hukum Islam. Hal dilihat dari banyaknya pasal-pasal di dalam Kompilasi Hukum Islam yang tidak menyebutkan secara jelas dan gamblang tentang anak hasil perkawinan siri.

Sementara itu, di dalam Konvensi Hak-Hak Anak tidak ada kata yang menyebutkan anak hasil kawin siri dan anak sah, begitu juga di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengupayakan adanya sebuah perlindungan anak yang perlu dilaksanakan sedini mungkin. Didalamnya tidak adanya pembahasan tentang anak hasil kawin siri yang berarti bahwa anak hasil kawin siri sama dengan anak sah.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menentukan bahwa hak-hak anak berupa: kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan

---

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan kedua, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 113.

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progesif*, Cet. I, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 77

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 86.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 37.

perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya. Hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah:

- a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan khusus.
- g. Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi: eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran: kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
- k. Berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terkahir.
- l. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- m. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa dan memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- n. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pengakuan terhadap Hak Negara untuk mengatur dalam kerangka kebijakan sosial maupun kebijakan keamanan sosial. Negara berhak mengatur restriksi dan limitasi kekuasaan, untuk menjaga agar pengaturan tersebut tetap dalam keseimbangan, kesekerasan dan keserasian antara kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi. Dalam negara hukum, ramburambu pengaturan ini terbentuk

dalam asas-asas hukum.<sup>32</sup>

Anak dari pernikahan siri kini dapat menuntut hak perdata dari ayahnya. Sekarang pemerintah akan menerbitkan akta kelahiran yang mencatat nama ayah dari anak hasil pernikahan siri. Seperti yang sudah tertulis pada Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mana Undang-Undang memerintahkan pengakuan anak untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah saphresh menurut hukum Agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara. Hal ini untuk melindungi hak perdata anak.

Dengan pengakuan anak dimaksud, anak yang bersangkutan mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, dalam konteks diatas maka akta tersebut akan mencatat nama ayah hasil nikah siri. Klausul tersebut merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi atas uji UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini implikasi atas putusan MK yang menyatakan ayah mempunyai tanggung jawab perdata terhadap anaknya meski anak di luar nikah. Undang-Undang ini telah dirancang Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden (perpres) sebagai dasar hukum pelaksanaan aturan itu. Dan sekarang Mahkamah Konstitusi memutuskan anak yang lahir di luar pernikahan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah kandung sepanjang dapat dibuktikan.

Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu anak zinah. Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan. Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. menyatakan bahwa:

dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya" pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru ada kalau "ayah" dan atau "ibunya" memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya.

Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun. Jika dilihat prinsip seperti ini maka bisa disimpulkan bahwa hubungan hukum antara orang tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara orang tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. Akan tetapi, kalau kita hubungkan dengan anak luar kawin, hubungan antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan dengan demikian, hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung, 2014, hlm. 100

<sup>33</sup> Audina Putri Samosir, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018 hlm. 68

**KESIMPULAN**

Perlindungan terhadap anak hasil perkawinan sirri dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA.**

- [1] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo, 1998.
- [2] Ali Akbar, *Status Hukum Dan Akibat Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Laporan Penelitian, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2016.
- [3] Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, studi Kritis perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- [4] Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hlm. 59
- [5] Audina Putri Samosir, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018.
- [6] Departemen Agama RI, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Dirjen Bimbagais, Departemen Agama, 2004.
- [7] Efii Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat Di Jalan Yang Benar?*, Cet. I, Bandung: Kepustakaan Eja Insane, 2005.
- [8] Fitria Olivia, *Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Lex Jurnalica Volume 11 Nomor 2, Agustus 2014.
- [9] I Nyoman Sujana, *Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- [10] Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 71
- [11] M. Thahir Maloko, *Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam*, Sipakalebbi', Volume 1 Nomor 2 Desember 2014.
- [12] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung, 2014.
- [13] Mulyadi, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui*, Cakrawala, Vol. 11, No. 1, 27 Juni 2016.
- [14] Nurul Hak, *Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah*, Mizani, Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 5, No. 2, 2018.
- [15] Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit Amzah, 2012.
- [16] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progesif*, Cet. I, Kompas, Jakarta, 2010.. 77

- [17] Sayyid Mujtaba Musavi Lari, *Psikologi Islam; Membangun Kembali Moral Generasi Muda*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.
- [18] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- [19] Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan kedua, Nusa Media, Bandung, 2015.
- [20] Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- [21] Witanto, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisier, 2012.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN